



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR **4602**/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib pungutan oleh perangkat daerah pelaksana retribusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menunjuk pelaksana retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksanaan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dk

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 156);
 8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo sebagai Pelaksana Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - b. Pemanfaatan aset pelataran di samping gedung Bank



A

- d. Pemanfaatan tanah/lahan kosong milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. Pelataran sub terminal se Kabupaten Wajo;
- f. Tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- g. Kepelabuhanan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- h. Penyewaan aset untuk kendaraan bermotor.
- KEDUA : Struktur besarnya tarif Retribusi Daerah pada masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disetor ke kas daerah.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dityetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 APRIL 2024

Pj. BUPATI WAJO,

ANDI BATARALIFU

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas Perhubungan	